



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Jawa Tengah dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/ wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

8. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
11. Kejadian luar biasa, selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
14. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan penyakit bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan sebagai unsur kesejahteraan masyarakat.

- (2) Peningkatkan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan:
- menurunnya angka kesakitan;
 - menurunnya angka kecacatan;
 - menurunnya angka kematian;
 - menurunnya dampak negatif sosial ekonomi;
 - memperpanjang usia harapan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan dan penanggulangan penyakit.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk :

- mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah;
- mematuhi larangan memasukkan hewan dan/ atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan;
- menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina;

- c. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial wabah atau KLB, penyakit tidak menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- d. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat dan/ atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Jenis penyakit yang dilakukan pencegahan dan penanggulangan terdiri dari:
 - a. penyakit menular;
 - b. penyakit tidak menular;
 - c. gangguan jiwa;
 - d. penyakit akibat kerja.
- (2) Penetapan jenis Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan kerja yang menyebabkan dampak negatif di masyarakat.

Bagian Kedua
Penyakit Menular

Pasal 10

- (1) Penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. menular bersumber binatang;
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;

- b. *Tuberculosis* (TB);
- c. Kusta;
- d. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
- e. Diare;
- f. *Influenza A* baru;
- g. *Typoid*;
- h. *Hand food and mouth disease* (HMFD);
- i. *Hepatitis A*;
- j. *Hepatitis C*.

(3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Malaria;
- b. *Arbovirosis* (Demam Berdarah *Dengue* (DBD), *Chikungunya*, *Japanese Encephalitis* (JE));
- c. *Filaria* dan kecacingan;
- d. *Zoonosis* (*Avian Influenza*, *Rabies*, *Pes*, *Antraks*, *Leptospirosis*, *Brucellosis*).

(4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Campak;
- b. *Polio*;
- c. *Difteri*;
- d. *Pertusis*;
- e. *Tetanus*;
- f. *Tuberculosis* (TB);
- g. *Hepatitis B*;
- h. *Meningitis*.

Bagian Ketiga Penyakit Tidak Menular

Pasal 11

Penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. penyakit jantung dan pembuluh darah;
- b. penyakit kanker;
- c. penyakit *diabetes melitus* dan penyakit metabolik;
- d. penyakit kronik dan degeneratif lainnya;
- e. gangguan akibat kecelakaan dan cedera.

Bagian Keempat Gangguan Jiwa

Pasal 12

Gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Gangguan mental organik, termasuk gangguan mental simtomatik;
- b. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif;
- c. *Shizofrenia*, gangguan *skizotipal* dan gangguan waham;
- d. Gangguan suasana perasaan;
- e. Gangguan *neurotik*, gangguan *somatoform* dan gangguan yang berkaitan dengan stress;
- f. Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik;

- g. Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa;
- h. Retardasi mental;
- i. Gangguan perkembangan psikologis;
- j. Gangguan perilaku dan emosional dengan *onset* biasanya pada masa kanak dan remaja.

Bagian Kelima Penyakit Akibat Kerja

Pasal 13

Penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. *Pneumokoniosis* yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan paru (*silikosis, antrakosilikosis, asbestosis*) dan *siliko tuberkulosis* yang *silikosis*-nya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
- b. Penyakit paru dan saluran pernafasan (*bronchopulmoner*) yang disebabkan oleh debu logam keras.
- c. Penyakit paru dan saluran pernafasan (*bronchopulmoner*) yang disebabkan oleh debu kapas, *vlas, hennep* dan *sisal (bissinosis)*.
- d. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
- e. *Alvolitis allergika* yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
- f. Penyakit yang disebabkan oleh *berilium* atau persenyawaannya yang beracun.
- g. Penyakit yang disebabkan oleh *kadmium* atau persenyawaannya yang beracun.
- h. Penyakit yang disebabkan oleh *fosfor* atau persenyawaannya yang beracun.
- i. Penyakit yang disebabkan oleh *krom* atau persenyawaannya yang beracun.
- j. Penyakit yang disebabkan oleh *mangan* atau persenyawaannya yang beracun.
- k. Penyakit yang disebabkan oleh *arsen* atau persenyawaannya yang beracun.
- l. Penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaannya yang beracun.
- m. Penyakit yang disebabkan oleh *timbal* atau persenyawaannya yang beracun.
- n. Penyakit yang disebabkan oleh *fluor* atau persenyawaannya yang beracun.
- o. Penyakit yang disebabkan oleh *karbon disulfida*.
- p. Penyakit yang disebabkan oleh *derivat halogen* dari persenyawaan *hidrokarbonatifatik* atau aromatik yang beracun.
- q. Penyakit yang disebabkan oleh *benzena* atau *homolognya* yang beracun.
- r. Penyakit yang disebabkan oleh *derivat nitro* dan *amina* dari *benzena* atau *homolognya* yang beracun.
- s. Penyakit yang disebabkan oleh *nitrogliserin* atau *ester asam nitrat* lainnya.
- t. Penyakit yang disebabkan oleh *alkohol, glikol* dan *keton*.
- u. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab *asfiksia* atau keracunan seperti *karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida* atau derivatnya yang beracun, *amoniak seng, braso* dan *nikel*.
- v. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
- w. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi).
- x. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih.
- y. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi mengion.
- z. Penyakit yang disebabkan oleh penyebab-penyebab fisik, kimiawi atau biologis.
- aa. Kanker kulit epiteloma primer yang disebabkan oleh *ter, pic, bitumen, inyak mineral, antrasena* atau persenyawaan produk atau residu dari zat tersebut.

- bb. Kanker paru atau *mesotelioma* yang disebabkan oleh asbes.
- bb. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.
- cc. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.
- dd. Penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

Pasal 14

Jenis penyakit lain yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/ atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII SUMBERDAYA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Semua pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah;
- c. memasukkan hewan dan/ atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/ atau terduga tertular penyakit dari luar daerah ke dalam daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin atau;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit ;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit ;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi/ tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/ kearifan lokal dan potensi sumber daya Provinsi Jawa Tengah, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Peraturan daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit di Jawa Tengah. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban pemerintah daerah, kabupaten/ kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf c
Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf d
Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau melalui tokoh masyarakat/ aparat disekitar tempat tinggal.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi dan *cross* notifikasi serta penanganan penderita.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pertimbangan epidemiologis meliputi pertimbangan kejadian/ kasus dalam dimensi orang, tempat dan waktu.

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan “penyakit tidak menular” adalah penyakit yang terjadi pada manusia akibat perubahan sistem dan/ atau morfologi sel tubuh yang bukan disebabkan oleh infeksi.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “Gangguan jiwa” adalah kondisi gangguan dalam pikiran, perilaku dan suasana perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna dan dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “Penyakit Akibat Kerja” adalah penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja.

Pasal 14
Munculnya penyakit baru (*new diseases*) atau penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*) ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara terpadu dan komprehensif agar berdaya guna dan berhasil guna, menekankan pada kearifan lokal Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Sehingga pencegahan dan penanggulangan penyakit harus mendapatkan dukungan penganggaran secara proporsional.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 57.